



SULAWESI TENGAH

2022

AUDITED

# LAPORAN KEUANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Alamat : Jalan R.A Kartini No 18 Palu, Sulawesi Tengah, Telp : 0451 - 456885  
Email : [disperindagsulteng@gmail.com](mailto:disperindagsulteng@gmail.com), Website : <http://disperindag.sultengprov.go.id>

## **KATA PENGANTAR**

Segala ungkapan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem

pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Maret 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Sulawesi Tengah

**RICHARD ARNALDO, SE., M.SA**

NIP. 19821123 200604 1 006

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 31 Maret 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Sulawesi Tengah

**RICHARD ARNALDO, SE., M.SA**

NIP. 19821123 200604 1 006

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar .....	x
Daftar Lampiran .....	xii
<b>Laporan Realisasi Anggaran .....</b>	
<b>Neraca.....</b>	
<b>Laporan Operasional .....</b>	
<b>Laporan Perubahan Ekuitas .....</b>	
<b>Catatan Atas Laporan Keuangan .....</b>	
<b>BAB I. Pendahuluan .....</b>	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .....	2
<b>BAB II Informasi Umum Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi DaerahProvinsi Sulawesi Tengah .....</b>	<b>4</b>
2.1 Profil .....	4
2.2 Visi dan Misi.....	5
2.3 Tugas dan Fungsi .....	6
<b>BAB III Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD.....</b>	<b>9</b>
3.1. Iktisar Pencapaian Realisasi Keuangan .....	9
<b>BAB IV. Kebijakan Akuntansi .....</b>	<b>12</b>
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	12
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	12
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	13
4.3.1. Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca .....	13
4.3.2. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Realisasi	

Anggaran.....	24
4.3.3. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Operasional .....	26
4.3.4. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Perubahan Ekuitas.....	27
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuanyang ada dalam SAP.....	27
4.4.1. Koreksi Kesalahan .....	27
<b>BAB V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.....</b>	<b>29</b>
5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran .....	29
5.1.1. Pendapatan LRA .....	29
5.1.1.1 Retribusi Daerah-LRA.....	31
5.1.1.2 Lain-lain PAD Yang Sah-LRA.....	31
5.1.2. Belanja .....	31
5.1.2.1 Belanja Operasi.....	34
5.1.2.2 Belanja Modal.....	47
5.1.3. Surplus/Defisit LRA .....	51
5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca .....	51
5.2.1. Aset .....	52
5.2.1.1 Aset Lancar .....	53
5.2.1.2 Aset Tetap .....	56
5.2.1.3 Aset Lainnya .....	61
5.2.2. Kewajiban .....	63
5.2.3. Ekuitas.....	63
5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional .....	64
5.3.1. Pendapatan Daerah - LO .....	64
5.3.1.1 Retribusi Daerah – LO.....	65
5.3.1.2 Lain-lain PAD Yang Sah – LO.....	66
5.3.2. Beban .....	67
5.3.2.1 Beban Operasi.....	67
5.3.3. Surplus/Defisit - LO.....	74
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas .....	74
5.4.1. Ekuitas Awal.....	75
5.4.2. Surplus/Defisit-LO.....	75
5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya.....	75

5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan.....	76
5.5 Analisis Laporan Keuangan.....	76
<b>BAB VII Penutup .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>

## DAFTAR TABEL

### TABEL

3.1	Struktur Anggaran Tahun 2022.....	9
3.2	Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun 2022.....	9
3.3	Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2022.....	10
4.1	Masa Manfaat Aset Tetap .....	20
5.1	Rincian Realisasi Pendapatan LRA Tahun 2022 .....	30
5.2	Rincian Realisasi Belanja Tahun 2022.....	32
5.3	Rincian Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022....	33
5.4	Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 .....	35
5.5	Rincian Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022.....	36
5.6	Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 .....	37
5.7	Rincian Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022.....	38
5.8	Rincian dan Komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022 .....	40
5.9	Rincian dan Komposisi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022 .....	40
5.10	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022.....	41
5.11	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022 .....	42
5.12	Rincian dan Komposisi Belanja Jasa Tahun 2022 .....	44
5.13	Rincian dan Komposisi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 .....	44
5.14	Rincian dan Komposisi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022.....	45
5.15	Rincian dan Komposisi Belanja Hibah Tahun 2022 .....	46
5.16	Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 .....	47
5.17	Rincian Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022 .....	48
5.18	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022.....	50
5.19	Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022.....	51
5.20	Rincian Aset Per 31 Desember 2022.....	52
5.21	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2022.....	54
5.22	Rincian Perhitungan Persediaan Per 31 Desember 2022 .....	55



5.23	Rincian Mutasi Harga Perolehan Aset Tetap Tahun 2022 .....	56
5.24	Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022.....	58
5.25	Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022.....	59
5.26	Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022.....	60
5.27	Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Tetap (Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2022 .....	61
5.28	Rincian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2022.....	62
5.29	Rincian Pembentukan Ekuitas Tahun 2022.....	63
5.30	Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022 .....	64
5.31	Rincian Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 .....	65
5.32	Rincian Lain-Lain PAD Yang SAh-LO Tahun 2022.....	66
5.33	Rincian Beban Operasi Tahun 2022.....	67
5.34	Rincian Beban Pegawai Tahun 2022.....	70
5.35	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 .....	71
5.36	Rincian Beban Hibah Tahun 2022 .....	72

## DAFTAR GAMBAR

### GAMBAR

5.1	Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	29
5.2	Komposisi Realisasi Pendapatan Tahun 2022.....	30
5.3	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2022 Dan Tahun 2021 .....	32
5.4	Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2022.....	32
5.5.	Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022.....	34
5.6	Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	35
5.7	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 .....	36
5.8	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022 .....	37
5.9	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 .....	38
5.10	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022 .....	39
5.11	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022.....	42
5.12	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022 .....	43
5.13	Komposisi Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022.....	46
5.14	Komparasi Realisasi Belanja Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	47
5.15	Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 .....	48
5.16	Komposisi Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022 .....	49
5.17	Komparasi Aset Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	52
5.18	Komposisi Aset Per 31 Desember 2022.....	53
5.19	Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2022.....	57
5.20	Komposisi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022.....	61
5.21	Komparasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	65
5.22	Komposisi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2022 .....	65
5.23	Komposisi Retribusi Daerah - LO Tahun 2022.....	66

5.24	Komparasi Beban Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	68
5.25	Komposisi Beban Operasi Tahun 2022.....	69
5.26	Komposisi Beban Pegawai Tahun 2022.....	70
5.27	Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 .....	72
5.28	Komposisi Beban Hibah Tahun 2022 .....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I .....	xi
------------------	----

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengahserta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi TengahProvinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

## **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD**

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu: catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan

catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Analisis Laporan Keuangan.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

## **BAB II**

### **INFORMASI UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

#### **2.1 Profil**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah merupakan unsur perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan salah satu dinas yang berwenang menangani bidang ekonomi guna menggali sumber daya dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penguatan ekonomi, serta membantu Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai visi dan misi.

Visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah sesuai fungsi dan perannya, kedepan sangat dibutuhkan sebagai fasilitator dan penggerak sektor swasta dalam upaya pemulihan ekonomi Nasional khususnya Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah dituntut agar lebih proaktif dalam melakukan kajian program ekonomi termasuk promosi peluang investasi baik tingkat regional, nasional maupun internasional dan juga melakukan sosialisasi pada pihak-pihak yang terkait sehingga mengerti akan arti pentingnya investasi dalam pembangunan suatu daerah. Disisi lain perlu adanya dukungan kemampuan aparat selaku pelayan dalam memberikan layanan yang optimal bagi investor, sehingga perlu diadakan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat. Mengingat Sulawesi Tengah cukup menarik minat investor, namun kurang didukung oleh sarana infrastruktur yang memadai, serta promosi potensi daerah untuk melakukan itu semua, maka sangat diperlukan kemampuan aparatur di bidang yang berkualitas.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah pada pasal 4 disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas penyelenggaraan otonomi, dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :



- 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.
- 3) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.
- 5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
- 7) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.

## **2.2 Visi dan Misi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu lima tahun kedepan sesuai dengan RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

**“Gerak Cepat menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera  
dan Lebih Maju”**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan misi ke 3 (tiga) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

**“Meningkatkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui  
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”**

Sejalan dengan Misi ke-3 RPJMD 2021-2026 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Tengah lima tahun ke depan (2021-2026), adalah sebagai berikut:

**a. Tujuan Dinas**

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah antara lain :

- 1) Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan.
- 2) Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

**b. Sasaran Dinas**

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 untuk mencapai tujuan adalah :

- 1) Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan.
- 2) Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas

Merupakan misi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, dimana terdapat 2 sasaran strategis yang terkait langsung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- 1) Meningkatkan nilai dan realisasi investasi;
- 2) Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.

### **2.3 Tugas dan Fungsi**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan nomenklatur setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi. Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Ekonomi khususnya terkait dengan urusan perindustrian dan urusan perdagangan, menghadapi berbagai perkembangan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan globalisasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- b) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- c) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- d) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- e) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
- g) Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.

Dalam perkembangan saat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah semakin dituntut untuk dapat menggali sumber daya dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya mewujudkan visi misi RPJMD 2021-2026 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui program dan kegiatan penguatan ekonomi daerah.

Perkembangan sektor ekonomi tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor perindustrian dan perdagangan. Pemetaan hambatan dan tantangan dalam perencanaan sangat diperlukan sebagai bahan pemikiran untuk berpikir rasional (*Rational Frame Work*) dalam menangkap peluang dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Hal tersebut telah tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan merupakan referensi wajib yang digunakan sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

**3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN**

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Anggaran Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
<b>Pendapatan</b>	<b>275,500,000.00</b>	<b>333,057,525.00</b>	<b>120.89</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	275,500,000.00	333,057,525.00	120.89
<b>Belanja (Urusan Pemerintah Pilihan)</b>	<b>28,658,806,379.00</b>	<b>27,243,917,500.00</b>	<b>95.06</b>
Perdagangan	5,413,605,300.00	4,919,123,503.00	90.87
Perindustrian	23,245,201,079.00	22,324,793,997.00	96.04
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(28,383,306,379.00)</b>	<b>(26,910,859,975.00)</b>	<b>94.81</b>
Pembiayaan Netto	0.00	0.00	0.00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>(28,383,306,379.00)</b>	<b>(26,910,859,975.00)</b>	<b>94.81</b>

**3.1.1 Pendapatan**

Pendapatan untuk Tahun 2022 hanya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran sebesar Rp275,500,000.00, dimana terealisasi sebesar Rp333,057,525.00 atau 120,89% dari total anggaran. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun 2022**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Daerah	258,000,000.00	321,057,525.00	124.44
Lain-lain PAD yang Sah	17,500,000.00	12,000,000.00	68.57
<b>Jumlah</b>	<b>275,500,000.00</b>	<b>333,057,525.00</b>	<b>120.89</b>

**3.1.2 Belanja**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengelola Anggaran Belanja dalam bentuk Urusan

Pemerintahan Pilihan dengan total anggaran sebesar Rp28,658,806,379.00 yang terdiri dari Anggaran Urusan Perdagangan sebesar Rp5,413,605,300.00 dan Anggaran Urusan Perindustrian sebesar Rp23,245,201,079.00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi untuk Urusan Perdagangan sebesar Rp4,919,123,503.00 atau 90,87%, sedangkan untuk Urusan Perindustrian sebesar Rp22,324,793,997.00 atau 96,04%. Pelaksanaan anggaran tersebut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang dijalankan dalam bentuk Program dan Kegiatan selama Tahun 2022 dengan rincian anggaran beserta realisasinya sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2022**

Belanja Daerah	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>	<b>28,658,806,379.00</b>	<b>27,243,917,500.00</b>	<b>95.06</b>
<b>Perdagangan</b>	<b>5,413,605,300.00</b>	<b>4,919,123,503.00</b>	<b>90.87</b>
<b>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>371,053,975.00</b>	<b>368,319,851.00</b>	<b>99.26</b>
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	132,000,000.00	130,223,616.00	98.65
Penerbitan Surat Keterangan Asal (Ska) Bagi Daerah Provinsi Yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Ska Dan Angka Pengenal Importir (Api)	239,053,975.00	238,096,235.00	99.60
<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>80,609,675.00</b>	<b>78,893,475.00</b>	<b>97.87</b>
Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	80,609,675.00	78,893,475.00	97.87
<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</b>	<b>653,299,625.00</b>	<b>618,202,235.00</b>	<b>94.63</b>
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Provinsi	113,800,000.00	113,720,000.00	99.93
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	489,499,550.00	455,775,050.00	93.11
Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kerjanya	50,000,075.00	48,707,185.00	97.41
<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>1,556,078,850.00</b>	<b>1,154,860,581.00</b>	<b>74.22</b>
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	1,556,078,850.00	1,154,860,581.00	74.22
<b>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>2,157,761,150.00</b>	<b>2,125,125,046.00</b>	<b>98.49</b>
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1,165,745,975.00	1,161,677,455.00	99.65
Pelaksanaan Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Produk Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	587,440,550.00	571,448,817.00	97.28
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	404,574,625.00	391,998,774.00	96.89
<b>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>594,802,025.00</b>	<b>573,722,315.00</b>	<b>96.46</b>

Belanja Daerah	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	594,802,025.00	573,722,315.00	96.46
<b>Perindustrian</b>	<b>23,245,201,079.00</b>	<b>22,324,793,997.00</b>	<b>96.04</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>18,460,269,388.00</b>	<b>17,723,031,989.00</b>	<b>96.01</b>
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	666,363,025.00	655,944,606.00	98.44
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,567,095,128.00	11,975,599,186.00	95.29
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	229,195,000.00	223,396,248.00	97.47
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	374,249,000.00	355,781,124.00	95.07
Administrasi Umum Perangkat Daerah	937,132,278.00	931,528,460.00	99.40
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,810,899,125.00	1,731,062,415.00	95.59
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	874,144,332.00	857,245,183.00	98.07
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,001,191,500.00	992,474,767.00	99.13
<b>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b>	<b>4,336,201,266.00</b>	<b>4,180,065,329.00</b>	<b>96.40</b>
Penyusunan, Penerapan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4,336,201,266.00	4,180,065,329.00	96.40
<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>	<b>205,188,975.00</b>	<b>194,893,805.00</b>	<b>94.98</b>
Penerbitan Izin Usaha Industri (Iui), Izin Perluasan Usaha Industri (Ipui), Izin Usaha Kawasan Industri (Iuki) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Ipki) Kewenangan Provinsi	205,188,975.00	194,893,805.00	94.98
<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>243,541,450.00</b>	<b>226,802,874.00</b>	<b>93.13</b>
Penyediaan Informasi Industri Untuk Iui, Ipui, Iuki Dan Ipki Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)	243,541,450.00	226,802,874.00	93.13

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Necara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima diRekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.



Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 serta perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021

### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
  - a. Kas di Kas Daerah
    1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan depositokurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
    2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
    3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
    4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - b. Kas di Bendahara Penerimaan

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
  2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.
  3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
  2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.
- d. Kas di BLUD
- Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- e. Investasi Jangka pendek
1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
  2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai

wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;  
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
- b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi
1. Kualitas lancar;  
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
  2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
  3. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
  4. Kualitas macet.  
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
1. Kualitas lancar;  
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
  3. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
  4. Kualitas macet;  
Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
  - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
  - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- g. Beban di bayar dimuka
- 1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
  - 2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
  - 3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- h. Persediaan
- 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  - 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  - 3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
  - 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen
- 1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk

diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

2. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

b. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan

dan/atau pelayanan publick. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>ASET TETAP</b>	
<b>Peralatan dan Mesin</b>	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15



Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>Gedung dan Bangunan</b>	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
  12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
  13. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
  14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  2. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
  2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
  3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).

4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
    - a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
    - b. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
    - c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
    - d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
    1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
    2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

##### 1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di OPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

##### 2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Transfer
    - a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
    - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
    - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
    - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
    - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
  4. Surplus atau Defisit
    - a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
    - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
    - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
  5. Pembiayaan
    - a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
    - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
    - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.

- d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
  - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
  - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
  - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

#### **4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
  - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
  - c. Pendapatan-LO dapat diakui:
    1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
    2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- d. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

## 2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
  1. Beban Operasi
  2. Beban Transfer
  3. Beban Non Operasional
  4. Beban Luar Biasa
- b. Beban dapat diakui pada saat :
  1. Timbulnya kewajiban;
  2. Terjadinya konsumsi aset; dan
  3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diukur sesuai dengan:
  1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
  2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

### **4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode

sebelumnya.

2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.




**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

**5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1 Pendapatan-LRA</b>	<b>333,057,525.00</b>	<b>247,233,885.00</b>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 memiliki realisasi pendapatan-LRA sebesar Rp333,057,525.00 sedangkan realisasi Pendapatan LRA pada Tahun 2021 sebesar Rp247,233,885.00. Terjadi peningkatan Pendapatan LRA pada Tahun 2022 sebesar Rp85,823,640.00 atau 34,71% apabila di bandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2021. Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi pendapatan untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021.

**Gambar 5.1**  
**Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022, hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang didominasi oleh Pendapatan Retribusi Daerah, yang dimana pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp84,823,640.00 atau 35,91%, sedangkan untuk Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar Rp1,000,000.00 atau 9,09%. Tabel berikut


menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Tabel 5.1**  
**Rincian Realisasi Pendapatan LRA Tahun 2022**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	
Retribusi Daerah	258,000,000.00	321,057,525.00	124.44	236,233,885.00
Lain-lain PAD yang Sah	17,500,000.00	12,000,000.00	68.57	11,000,000.00
Jumlah	275,500,000.00	333,057,525.00	120.89	247,233,885.00

Pada Tahun Anggaran 2022 Pendapatan berasal dari 2 (dua) item Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah. Retribusi Daerah pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp258,000,000.00 dan direalisasikan sebesar Rp321,057,525.00 atau 124,44% dari target yang telah ditetapkan. Lain-lain PAD Yang Sah pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp17.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12,000,000.00 atau 68,57% dari target yang telah ditetapkan. Adapun komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 5.2**  
**Komposisi Realisasi Pendapatan Tahun 2022**



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi Pendapatan dimana Retribusi Daerah memiliki persentase terbesar untuk realisasi Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, yaitu sebesar 96,40%, sedangkan untuk Lain-lain PAD Yang Sah hanya berkomposisi sebesar 3,60% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Adapun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terdiri dari 1 (satu) Unit Dinas dan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan (UPT P2IPK), Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (UPT PSMB) dan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT PPK). Secara keseluruhan, realisasi

Pendapatan Asli Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sejumlah Rp333,057,525.00, dihasilkan dan dibukukan pada Unit Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.1.1 Retribusi Daerah-LRA</b>	<b>321,057,525.00</b>	<b>236,233,885.00</b>

Realisasi anggaran Retribusi Daerah Tahun 2022 sebesar Rp321,057,525.00 atau 124,44% dari anggaran pendapatan sebesar Rp258,000,000.00. Jumlah realisasi hasil retribusi daerah tahun ini meningkat sebesar Rp84,823,640.00 atau 35,91% dari realisasi Tahun 2021 yang sebelumnya senilai Rp236,233,885.00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 hanya berasal dari Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp57,119,000.00 dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp263,938,525.00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.1.2 Lain-lain PAD Yang Sah – LRA</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp12,000,000.00 atau 68,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp17,500,000.00. Jumlah realisasi tahun ini meningkat sebesar Rp1,000,000.00 atau 9,09% dari realisasi Tahun 2021 yang sebelumnya senilai Rp11,000,000.00. Lain-lain PAD yang Sah-LRA pada Tahun 2022 hanya terdiri dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa Hasil Sewa BMD sebesar Rp12,000,000.00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2 Belanja</b>	<b>27,243,917,500.00</b>	<b>30,054,871,223.00</b>


Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 sebesar Rp27,243,917,500.00 atau 95,06% dari anggaran belanja sebesar Rp28,658,806,379.00. Jumlah realisasi belanja tahun ini menurun sebesar Rp2,810,953,723.00 atau 9,35% dari Tahun 2021 yang sebelumnya berada pada nilai Rp30,054,871,223.00. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Tabel 5.2**  
**Rincian Realisasi Belanja Tahun 2022**

Belanja	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Operasi	26,859,907,254.00	25,523,935,085.00	95.03	26,345,896,223.00
Belanja Modal	1,798,899,125.00	1,719,982,415.00	95.61	3,708,975,000.00
Jumlah	28,658,806,379.00	27,243,917,500.00	95.06	30,054,871,223.00


Tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp25,523,935,085.00 atau 95,03% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp1,719,982,415.00 atau 95,61% dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.3 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi Belanja untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021.

**Gambar 5.3**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal**  
**Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Grafik diatas menunjukkan perbandingan realisasi belanja antara Tahun 2022 dan Tahun 2021. Terjadi penurunan pada ke dua item belanja, pada bagian Belanja Operasi sebesar Rp821,961,138.00 atau 3,12% pada Tahun 2022 dan pada bagian Belanja Modal juga terjadi penurunan yang signifikan yaitu sebesar Rp1,988,992,585.00 atau 53,63% pada Tahun 2022. Berikut komposisi realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasi pada Tahun 2022.

**Gambar 5.4**  
**Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2022**



Pada tahun Anggaran 2022 juga dapat dilihat bahwa Belanja Operasi memberikan komposisi terbesar dengan persentase 93,69% sedangkan Belanja Modal hanya berkomposisi sebesar 6,31% dari total realisasi Belanja pada Tahun 2022.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (UPT PSMB), Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan (UPT P2IPK) dan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT PPK). Berikut disajikan tabel rincian realisasi belanja berdasarkan Unit Dinas dan UPT:


**Tabel 5.3**  
**Rincian Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022**

Belanja	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	23,072,506,881.00	24,118,774,531.00	104.53
UPT P2IPK	2,985,431,417.00	2,092,987,546.00	70.11
UPT PSMB	1,412,108,727.00	602,656,783.00	42.68
UPT PPK	1,188,759,354.00	429,498,640.00	36.13
Jumlah	28,658,806,379.00	27,243,917,500.00	95.06

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebaran anggaran belanja yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022. Total realisasi Belanja pada Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp24,118,774,531.00 dengan persentase realisasi 104,53% dari total anggaran sebesar Rp23,072,506,881.00. Realisasi Belanja pada UPT P2IPK sebesar Rp2,092,987,546.00 dengan tingkat realisasi 70,11% dari total anggaran sebesar Rp2,985,431,417.00. Realisasi belanja pada UPT PSMB sebesar Rp602,656,783.00 dengan tingkat realisasi 42,68% dari total anggaran sebesar

Rp1,412,108,727.00. Realisasi belanja pada UPT PPK sebesar Rp429,498,640.00 dengan tingkat realisasi 36,13% dari total anggaran sebesar Rp1,188,759,354.00. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas belanja berasal dari Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut komposisi realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 pada masing-masing Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

**Gambar 5.5**  
**Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022**



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar pada jumlah realisasi anggaran belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 88,53% dari total realisasi anggaran belanja dan untuk komposisi terendah yaitu UPT PPK dengan persentase sebesar 1,58%.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>25,523,935,085.00</b>	<b>26,345,896,223.00</b>


Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp25,523,935,085.00 atau 95,03% dari Anggaran sebesar Rp26,859,907,254.00. Jumlah realisasi Belanja Operasi tahun ini menurun sebesar Rp821,961,138.00 atau 3,12% dari Tahun 2021 sebesar Rp26,345,896,223.00. Berikut dapat dilihat rincian realisasi Belanja Operasi Tahun 2022:

**Tabel 5.4**  
**Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022**

Belanja Operasi	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Pegawai	11,270,535,253.00	10,682,273,963.00	94.78	10,408,928,751.00
Belanja Barang dan Jasa	14,739,372,001.00	13,991,661,122.00	94.93	14,736,967,472.00
Belanja Hibah	850,000,000.00	850,000,000.00	100.00	1,200,000,000.00
Jumlah	26,859,907,254.00	25,523,935,085.00	95.03	26,345,896,223.00


Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp10,682,273,963.00 atau 94,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp11,270,535,253.00. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp13,991,661,122.00 atau 94,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp14,739,372,001.00. Kemudian Belanja Hibah pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp850,000,000.00 yang terealisasi 100% dari yang dianggarkan. Berikut grafik perbandingan realisasi belanja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021.

**Gambar 5.6**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Grafik diatas menunjukkan bahwa peningkatan hanya terjadi pada realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2022 sebesar Rp273,345,212.00 atau 2,63% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan penurunan terjadi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp745,306,350.00 atau 5,06% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Begitu juga penurunan terjadi Belanja Hibah sebesar Rp350,000,000.00 atau 29,17% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut Komposisi Belanja Operasi Tahun 2022.

**Gambar 5.7**  
**Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022**



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat komposisi terbesar dari realisasi Belanja Operasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah pada Belanja Barang dan Jasa dengan komposisi sebesar 54,82%, kemudian Belanja Pegawai dengan komposisi sebesar 41,85%, sedangkan komposisi terkecil pada Belanja Hibah dengan komposisi sebesar 3,33%. Berikut Tabel yang menunjukkan rincian realisasi Belanja Operasi untuk Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022:

**Tabel 5.5**  
**Rincian Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022**


Belanja Operasi	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	21,426,573,756.00	22,546,338,006.00	105.23
UPT P2IPK	2,928,610,417.00	2,036,244,096.00	69.53
UPT PSMB	1,376,443,727.00	567,047,983.00	41.20
UPT PPK	1,128,279,354.00	374,305,000.00	33.17
Jumlah	26,859,907,254.00	25,523,935,085.00	95.03

Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan alokasi terbesar untuk Belanja Operasi sebesar Rp22,546,338,006.00 dengan tingkat realisasi sebesar 105,23% dari anggaran Rp21,426,573,756.00. Belanja Operasi UPT P2IPK sebesar Rp2,036,244,096.00 dengan tingkat realisasi sebesar 69,53% dari anggarannya sebesar Rp2,928,610,417.00. Belanja Operasi UPT PSMB sebesar Rp567,047,983.00 dengan tingkat realisasi sebesar 41,20% dari anggarannya sebesar Rp1,376,443,727.00. Sedangkan Belanja Operasi UPT PPK sebesar Rp374,305,000.00 dengan tingkat realisasi sebesar 33,17% dari anggarannya sebesar Rp1,128,279,354.00. Berikut komposisi realisasi anggaran Belanja Operasi Tahun 2022



pada masing-masing Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

**Gambar 5.8**  
**Komposisi Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022**



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar pada jumlah realisasi Belanja Operasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 88,33% dari total realisasi anggaran Belanja Operasi dan untuk komposisi terendah untuk Belanja Operasi Tahun 2022 yaitu UPT PPK dengan persentasi sebesar 1,47%.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>10,682,273,963.00</b>	<b>10,408,928,751.00</b>


Realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun 2022 sebesar Rp10,682,273,963.00 atau 94,78% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp11,270,535,253.00. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp273,345,212.00 atau 2,63% dari Tahun 2021 yang sebesar Rp10,408,928,751.00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2022.

**Tabel 5.6**  
**Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022**

Belanja Pegawai	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6,797,358,811.00	6,314,830,085.00	92.90
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4,172,771,442.00	4,080,843,878.00	97.80
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300,405,000.00	286,600,000.00	95.40
Jumlah	11,270,535,253.00	10,682,273,963.00	94.78

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Belanja Tambahan Penghasilan ASN yaitu sebesar Rp4,080,843,878.00 atau 97,80% dari anggaran sebesar Rp4,172,771,442.00, kemudian realisasi Belanja Pegawai yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yaitu sebesar Rp6,314,830,085.00 atau 92,90% dari anggaran sebesar Rp6,797,358,811.00. Berikut gambar komposisi realisasi belanja pegawai Tahun 2022.

**Gambar 5.9**  
**Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022**




Berdasarkan komposisi pada gambar diatas dapat dilihat komposisi terbesar untuk realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 ialah pada bagian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 60,31%, sedangkan untuk Belanja Pegawai dengan komposisi terkecil yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yaitu sebesar 2,67%. Kemudian untuk rincian dan komposisi Belanja Pegawai pada masing-masing Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian pada Tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 5.7**  
**Rincian Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022**

Belanja Pegawai	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	11,152,895,253.00	10,566,603,963.00	94.74
UPT P2IPK	48,240,000.00	46,270,000.00	95.92
UPT PSMB	41,640,000.00	41,640,000.00	100.00
UPT PPK	27,760,000.00	27,760,000.00	100.00
Jumlah	11,270,535,253.00	10,682,273,963.00	94.78

Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran Belanja Pegawai pada Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan alokasi terbesar untuk belanja pegawai sebesar Rp10,566,603,963.00 dengan tingkat realisasi sebesar 94,74% dari anggaran Rp11,152,895,253.00. Belanja Pegawai UPT P2IPK sebesar Rp46,270,000.00 dengan tingkat realisasi sebesar 95,92% dari anggarannya Rp48,240,000.00. Sedangkan belanja pegawai terealisasi 100% dari anggarannya pada UPT PSMB sebesar Rp41,640,000.00 dan UPT PPK sebesar Rp27,760,000.00. Berikut gambar yang menyajikan komposisi realisasi Belanja Pegawai pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan Tahun 2022.

**Gambar 5.10**  
**Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022**



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi realisasi anggaran Belanja Pegawai pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2022. Komposisi terbesar Belanja Pegawai adalah pada Unit Dinas Perindustian dan Perdagangan sebesar 98,92% dari total realisasi anggaran Belanja Pegawai, sedangkan UPT PPK memberikan komposisi terkecil pada Belanja Pegawai Tahun 2022 dengan persentase sebesar sebesar 0,26%.

Masing-masing kelompok Belanja Pegawai pada Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2022 tersebut memiliki rincian dan komposisi yang berbeda-beda pada setiap pos-pos anggaran secara keseluruhan. Rincian dan komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.8**  
**Rincian dan Komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022**

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun 2022			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Gaji Pokok ASN	5,416,356,395.00	5,064,709,000.00	93.51	80.20
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	469,487,191.00	415,039,758.00	88.40	6.57
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	344,436,400.00	325,140,000.00	94.40	5.15
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	72,430,800.00	59,735,000.00	82.47	0.95
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	183,114,750.00	167,585,000.00	91.52	2.65
Belanja Tunjangan Beras ASN	305,836,902.00	278,599,740.00	91.09	4.41
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5,593,271.00	3,946,451.00	70.56	0.06
Belanja Pembulatan Gaji ASN	103,102.00	75,136.00	72.88	0.001
Jumlah	6,797,358,811.00	6,314,830,085.00	92.90	100.00

Tabel diatas menunjukkan rincian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022 yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Belanja Tunjangan Jabatan ASN yaitu sebesar Rp325,140,000.00 atau 94,40% dari anggaran sebesar Rp344,436,400.00, sedangkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN yakni sebesar Rp3,946,451.00 atau 70,56% dari anggaran sebesar Rp5,593,271.00. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022, yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Gaji Pokok ASN yaitu sebesar 80,20% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Pembulatan Gaji yaitu sebesar 0,001 %.

Kelompok Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2022 hanya terdiri dari Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN dengan realisasi sebesar Rp4,080,843,878.00 atau 97,80% dari anggarannya sebesar Rp4,172,771,442.00.

**Tabel 5.9**  
**Rincian dan Komposisi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Tahun 2022			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11,835,000.00	-	-	-
Belanja Honorarium	247,770,000.00	245,800,000.00	99.20	85.76
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	40,800,000.00	40,800,000.00	100.00	14.24
Jumlah	300,405,000.00	286,600,000.00	95.40	100.00

Tabel diatas menunjukkan rincian realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022 yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Belanja Jasa Pengelolaan BMD yaitu sebesar Rp40,800,000.00 atau 100% dari anggarannya, sedangkan realisasi Belanja dengan tingkat realisasi terendah yaitu Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp11,835,000.00 yang tidak terealisasi pada Tahun 2022. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022 yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Honorarium yaitu sebesar 85,76% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Jasa Pengelolaan BMD yaitu sebesar 14,24%.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>13,991,661,122.00</b>	<b>14,736,967,472.00</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 sebesar Rp13,991,661,122.00 atau 94,93% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp14,739,372,001.00. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 menurun sebesar Rp745,306,350.00 atau 5,06% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp14,736,967,472.00. Berikut rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022.


**Tabel 5.10**  
**Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022**

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	3,108,102,294.00	2,941,256,832.00	94.63
Belanja Jasa	5,638,311,507.00	5,455,490,162.00	96.76
Belanja Pemeliharaan	674,630,000.00	670,630,117.00	99.41
Belana Perjalanan Dinas	5,318,328,200.00	4,924,284,011.00	92.59
Jumlah	14,739,372,001.00	13,991,661,122.00	94.93

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2022, Belanja Pemeliharaan memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Rp670,630,117.00 atau 99,41% dari anggaran sebesar Rp674,630,000.00. Sedangkan Belanja Perjalanan Dinas memiliki tingkat realisasi terendah yaitu sebesar Rp4,924,284,011.00 atau 92,59% dari anggaran sebesar

Rp5,318,328,200.00. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2022.

**Gambar 5.11**  
**Komposisi Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun 2022**



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat komposisi realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbesar yaitu pada item Belanja Jasa yaitu sebesar 38,25% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Pemeliharaan yaitu sebesar 4,58% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Masing-masing kelompok pada Belanja Barang dan Jasa pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki komposisi yang berbeda-beda. Berikut rincian Realisasi belanja barang dan jasa berdasarkan Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022, berikut rinciannya:


**Tabel 5.11**  
**Komposisi Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022**

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	9,423,678,503.00	11,129,734,043.00	118.10
UPT P2IPK	2,880,370,417.00	1,989,974,096.00	69.09
UPT PSMB	1,334,803,727.00	525,407,983.00	39.36
UPT PPK	1,100,519,354.00	346,545,000.00	31.49
Jumlah	14,739,372,001.00	13,991,661,122.00	94.93

Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran Belanja Barag dan Jasa pada Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan alokasi terbesar untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp11,129,734,043.00 dengan tingkat realisasi sebesar 118,10% dari anggaran Rp9,423,678,503.00. Belanja Barang Dan Jasa UPT P2IPK sebesar

Rp1,989,974,096.00 dengan tingkat realisasi sebesar 69,09% dari anggarannya sebesar Rp2,880,370,417.00. Belanja Barang dan Jasa UPT PSMB sebesar Rp525,407,983.00 dengan tingkat realisasi sebesar 39,36% dari anggarannya sebesar Rp1,334,803,727.00. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa UPT PPK sebesar Rp346,545,000.00 dengan tingkat realisasi sebesar 31,49% dari anggarannya sebesar Rp1,100,519,354.00. Berikut gambar yang menyajikan komposisi realisasi belanja barang dan jasa pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022.

**Gambar 5.12**  
**Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa**  
**Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022**



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2022. Komposisi terbesar realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah pada Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu sebesar 79,55% dari total realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa, sedangkan UPT PPK memberikan komposisi terkecil pada realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 yaitu sebesar sebesar 2,48%.

Masing-masing kelompok Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2022 tersebut memiliki rincian dan komposisi yang berbeda-beda pada setiap pos-pos anggaran secara keseluruhan. Untuk Belanja Barang pada Tahun 2022 hanya terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis dengan realisasi sebesar Rp3,058,022,832.00 atau 98,39% dari anggaran sebesar Rp3,108,102,294.00. Sedangkan untuk Rincian dan komposisi Belanja Jasa dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.12**  
**Rincian dan Komposisi Belanja Jasa Tahun 2022**

Belanja Jasa	Tahun 2022			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Jasa Kantor	4,789,744,807.00	4,678,625,013.00	97.68	85.76
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	84,976,000.00	79,644,900.00	93.73	1.46
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	594,696,000.00	532,310,549.00	89.51	9.76
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	41,500,000.00	38,500,000.00	92.77	0.71
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	32,000,000.00	31,040,000.00	97.00	0.57
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	95,394,700.00	95,369,700.00	99.97	1.75
Jumlah	5,638,311,507.00	5,455,490,162.00	96.76	100.00

Tabel diatas menunjukkan rincian realisasi Belanja Jasa Tahun 2022, tingkat realisasi tertinggi yaitu pada Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp95,369,700.00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp95,394,700.00, sedangkan realisasi Belanja Jasa yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Sewa Peralatan dan Mesin yaitu sebesar Rp532,310,549.00 atau hanya 89,51% dari anggaran sebesar Rp594,696,000.00. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Jasa Tahun 2022 yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Jasa Kantor yaitu sebesar 85,76% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi yaitu sebesar 0,57%. Kemudian untuk Rincian dan komposisi Belanja Pemeliharaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.13**  
**Rincian dan Komposisi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022**

Belanja Pemeliharaan	Tahun 2022			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	359,630,000.00	356,431,804.00	99.11	53.15
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	225,000,000.00	224,228,313.00	99.66	33.44
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90,000,000.00	89,970,000.00	99.97	13.42
Jumlah	674,630,000.00	670,630,117.00	99.41	100.00

Tabel diatas menunjukkan rincian realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yaitu sebesar Rp89,970,000.00 yang terealisasi 99,97% dari anggaran sebesar Rp90,000,000.00, sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yaitu sebesar



Rp356,431,804.00 atau 99,11% dari anggaran sebesar Rp359,630,000.00. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yaitu sebesar 53,15% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yaitu sebesar 13,42%.

**Tabel 5.14**  
**Rincian dan Komposisi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022**

Belanja Perjalanan Dinas	Tahun 2022			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,820,558,200.00	4,679,652,511.00	97.08	95.03
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	497,770,000.00	244,631,500.00	49.15	4.97
Jumlah	5,318,328,200.00	4,924,284,011.00	92.59	100.00

Tabel diatas menunjukkan rincian realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yaitu sebesar Rp4,679,652,511.00 yang terealisasi 97,08% dari anggaran sebesar Rp4,820,558,200.00, sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri Dinas hanya sebesar Rp244,631,500.00 atau 49,15% dari anggaran sebesar Rp497,770,000.00. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yaitu sebesar 95,03%, sedangkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri hanya sebesar 4,97%.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Belanja Hibah</b>	<b>850,000,000.00</b>	<b>1,200,000,000.00</b>


Realisasi Belanja Hibah untuk Tahun 2022 sebesar Rp850,000,000.00 yang terealisasi 100% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 menurun sebesar Rp350,000,000.00 atau 29,17% dari Tahun 2021 sebesar Rp1,200,000,000.00. Berikut rincian realisasi Belanja Hibah Tahun 2022.

**Tabel 5.15**  
**Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022**

Belanja Hibah	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	800,000,000.00	800,000,000.00	100.00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
Jumlah	850,000,000.00	850,000,000.00	100.00

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kelompok rincian realisasi Belanja Hibah di Tahun 2022 terealisasi 100% dari anggarannya, dimana Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp800,000,000.00 dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp50,000,000.00. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi Belanja Hibah di Tahun 2022.

**Gambar 5.13**  
**Komposisi Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022**



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat komposisi realisasi anggaran Belanja Hibah yang terbesar yaitu pada item Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebesar 94,12% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022, sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yaitu sebesar 5,88% dari total realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>1,719,982,415.00</b>	<b>3,708,975,000.00</b>


Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp1,719,982,415.00 atau 95,61% dari anggaran sebesar Rp1,798,899,125.00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp1,988,992,585.00 atau 53,63% dari Tahun 2021 sebesar Rp3,708,975,000.00. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal Tahun 2022.

**Tabel 5.16**  
**Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2022**

Belanja Modal	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	
Peralatan dan Mesin	1,378,899,125.00	1,365,786,785.00	99.05	3,136,621,700.00
Gedung dan Bangunan	420,000,000.00	354,195,630.00	84.33	572,353,300.00
Jumlah	1,798,899,125.00	1,719,982,415.00	95.61	3,708,975,000.00


Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi Belanja Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, dimana realiasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp1,365,786,785.00 atau 99,05% dari anggaran sebesar Rp1,378,899,125.00, sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu sebesar Rp354,195,630.00 atau 84,33% dari anggaran sebesar Rp420,000,000.00. Berikut grafik perbandingan dari rincian realisasi Belanja Modal untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021.

**Gambar 5.14**  
**Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Gambar diatas menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi Belanja Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 secara keseluruhan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Belanja Modal Peralatan dan Mesin turun sebesar Rp1,770,834,915.00 atau 56,46% dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan turun sebesar Rp218,157,670.00 atau 38,12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Berikut gambar yang menyajikan komposisi realisasi Belanja Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022:

**Gambar 5.15**  
**Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022**



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Modal Tahun 2022 yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar 79,41% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu sebesar 20,59%.


Masing-masing kelompok pada Belanja Modal pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki komposisi yang berbeda-beda. Berikut rincian realisasi Belanja Modal berdasarkan Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022.

**Tabel 5.17**  
**Rincian Realisasi Belanja Modal**  
**Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022**

Belanja Modal	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	1,645,933,125.00	1,572,436,525.00	95.53
UPT P2IPK	56,821,000.00	56,743,450.00	99.86
UPT PSMB	35,665,000.00	35,608,800.00	99.84
UPT PPK	60,480,000.00	55,193,640.00	91.26
Jumlah	1,798,899,125.00	1,719,982,415.00	95.61

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal dari Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2022 yang memiliki alokasi terbesar yaitu pada Unit Dinas yaitu sebesar Rp1,572,436,525.00 atau 95,53% dari anggaran sebesar Rp1,645,933,125.00, kemudian realisasi Belanja Modal UPT P2IPK sebesar Rp56,743,450.00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp56,821,000.00, kemudian UPT PSMB dengan realisasi sebesar Rp35,608,800.00 atau 99,84% dari anggaran sebesar Rp35,665,000.00, dan yang terakhir UPT PPK dengan realisasi sebesar Rp55,193,640.00 atau 91,26% dari anggaran sebesar Rp60,480,000.00. Berikut gambar yang menyajikan komposisi realisasi Belanja Modal pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan Tahun 2022.

**Gambar 5.16**  
**Komposisi Realisasi Belanja Modal**  
**Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2022**



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi realisasi anggaran Belanja Modal pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2022. Komposisi terbesar realisasi Belanja Modal adalah pada Unit Dinas Perindustian dan Perdagangan yaitu sebesar 91,42% dari total realisasi anggaran Belanja Modal Tahun 2022, sedangkan UPT PSMB memberikan komposisi terkecil pada realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dengan komposisi sebesar sebesar 2,07%.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>1,365,786,785.00</b>	<b>3,136,621,700.00</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2022 sebesar Rp1,365,786,785.00 atau 99,05% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1,378,899,125.00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp1,770,834,915.00 atau 56,46% jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022.

**Tabel 5.18**  
**Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2022			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Alat Angkutan Darat Bermotor	1,043,610,000.00	1,039,950,000.00	99.65	76.14
Alat Bengkel Tak Bermesin	3,750,000.00	3,746,250.00	99.90	0.27
Alat Kantor	66,000,000.00	62,171,000.00	94.20	4.55
Alat Rumah Tangga	51,169,125.00	51,090,240.00	99.85	3.74
Komputer Unit	160,200,000.00	154,927,695.00	96.71	11.34
Peralatan Komputer	54,170,000.00	53,901,600.00	99.50	3.95
Jumlah	1,378,899,125.00	1,365,786,785.00	99.05	100.00

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 terdiri dari 8 (delapan) kelompok dengan masing-masing memiliki rincian komposisi dalam penggunaan anggaran. Pada Tahun 2022 Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan tingkat realisasi tertinggi yaitu Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp3,746,250.00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp3,750,000.00, sedangkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Pengadaan Alat Kantor yaitu sebesar Rp62,171,000.00 atau 94,20% dari anggaran sebesar Rp66,000,000.00. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022, yang memiliki komposisi terbesar yaitu Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor yaitu sebesar 76,14% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin yaitu sebesar 0,27%.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>354,195,630.00</b>	<b>572,353,300.00</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp354,195,630.00 atau 84,33% dari anggaran sebesar Rp420,000,000.00, dimana mengalami penurunan sebesar Rp218,157,670.00 atau 38,12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022.

**Tabel 5.19**  
**Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun 2022			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Bangunan Gedung Tempat Kerja	20,000,000.00	19,960,000.00	99.80	5.64
Tugu/Tanda Batas	400,000,000.00	334,235,630.00	83.56	94.36
Jumlah	420,000,000.00	354,195,630.00	84.33	100.00

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) kelompok dengan masing-masing memiliki rincian komposisi dalam penggunaan anggaran. Pada Tahun 2022 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan tingkat realisasi tertinggi yaitu Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp19,960,000.00 atau 99,80% dari anggaran sebesar Rp20,000,000.00, sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Pengadaan Tugu/Tanda Batas yaitu sebesar Rp334,235,630.00 atau 83,56% dari anggaran sebesar Rp400,000,000.00. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 yang memiliki komposisi terbesar yaitu Pengadaan Tugu/Tanda Batas yaitu sebesar 94,36% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja yaitu sebesar 5,64%.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.1 Surplus/Defisit LRA</b>	<b>(26,910,859,975.00)</b>	<b>(29,807,637,338.00)</b>

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami Defisit Sebesar Rp26,910,859,975.00 atau 94,81% dari anggaran yang ditetapkan sejumlah Rp28,383,306,379.00, dimana mengalami penurunan defisit sebesar Rp2,896,777,363.00 atau 9,72% jika dibandingkan dengan jumlah Defisit Tahun 2021 sebesar Rp29,807,637,338.00.

## **5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA**

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Berikut penjelasan atas akun-akun Neraca pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1. Aset</b>	<b>43,032,764,316.27</b>	<b>45,036,549,590.66</b>


Jumlah Aset yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp43,032,764,316.27, terjadi penurunan sebesar Rp2,003,785,274.39 atau 4,45% dari jumlah Aset Tahun 2021 yang sebesar Rp45,036,549,590.66. Berikut menunjukkan rincian Aset per 31 Desember 2022 :

**Tabel 5.20**  
**Rincian Aset Per 31 Desember 2022**

Aset	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/(Turun)	
			Rp.	%
Aset Lancar	287,445,070.00	403,237,941.08	(115,792,871.08)	(28.72)
Aset Tetap	42,295,703,439.27	44,157,232,242.58	(1,861,528,803.31)	(4.22)
Harga Perolehan	62,879,849,681.50	61,387,377,266.50	1,492,472,415.00	2.43
Akumulasi Penyusutan	(20,584,146,242.23)	(17,230,145,023.92)	(3,354,001,218.31)	19.47
Aset Lainnya	449,615,807.00	476,079,407.00	(26,463,600.00)	(5.56)
Jumlah	43,032,764,316.27	45,036,549,590.66	(2,003,785,274.39)	(4.45)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp287,445,070.00, Aset Tetap sebesar Rp42,295,703,439.27 dengan harga perolehan sebesar Rp62,879,849,681.50 dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp20,584,146,242.23, serta Aset Lainnya dengan Nilai Bersih sebesar Rp449,615,807.00. Berikut grafik komparasi dari rincian Aset untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021 :

**Gambar 5.17**  
**Komparasi Aset Tahun 2022 dan Tahun 2021**




Gambar diatas menunjukkan rincian komparasi Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021, dimana menunjukkan keseluruhan terjadi penurunan pada Tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aset Lancar turun sebesar Rp115,792,871.08 atau 28,72%, Aset Tetap turun



sebesar Rp1,861,528,803.31 atau 4,22%, dan Aset Lainnya naik sebesar Rp26,463,600.00 atau 5,56%. Berikut gambar yang menyajikan komposisi Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022:

**Gambar 5.18**  
**Komposisi Aset Per 31 Desember 2022**



Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Aset per 31 Desember 2022, komposisi terbesar terdapat pada Aset Tetap yaitu 98,29% dari total Aset Tahun 2022 sedangkan untuk Aset Lancar dan Aset Lainnya dengan komposisi masing-masing yaitu sebesar 0,67% dan 1,04% dari total Aset Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b>287,445,070.00</b>	<b>403,237,941.08</b>

Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp115,792,871.08 atau 28,72% dari jumlah Aset Lancar Tahun 2021 sehingga diperoleh Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp287,445,070.00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari perolehan pendapatan dari Unit Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional dari Unit Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang di pegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022, baik yang berupa Kas Tunai dan Kas Bank pada rekening resmi atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Bank Sulteng telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah melalui STS UP Desember 2022 yang didukung dengan Register Penutupan Kas Bulan Desember 2022, Berita Acara Pemeriksaan Kas Intern Bulan Desember 2022. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam Tabel berikut:

**Tabel 5.21**  
**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2022**

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022
Tunai	-
Unit Dinas	-
UPT P2IPK	-
UPT PSMB	-
UPT PPK	-
Bank	-
Unit Dinas (BPD:0010103260730)	-
UPT P2IPK (BPD:0010103000051)	-
UPT PSMB (BPD:0010103258518)	-
UPT PPK	-
Jumlah	-

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>

Harga Perolehan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp10,000,000.00 yang berupa Piutang Sewa Kantin Coklat yang telah terbayarkan pada Tahun 2022 sehingga tidak terdapat saldo Piutang per 31 Desember 2022.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>4. Penyisihan Piutang</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp5,000,000.00, merupakan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas Piutang Sewa Kantin Coklat yang jumlahnya dihitung atau disisihkan berdasarkan kualitas piutang. Piutang tersebut telah terbayarkan pada Tahun 2022 sehingga dilakukan penyesuaian untuk menutup saldo Penyisihan Piutang sebesar Rp5,000,000.00 sehingga tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5. Persediaan</b>	<b>287,445,070.00</b>	<b>395,310,767.75</b>

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Barang Persediaan Tahun 2022, jumlah persediaan pada masing-masing Unit Dinas dan UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, yaitu terdiri dari Unit Dinas sebesar Rp1,923,900.00, UPT P2IPK sebesar Rp284,441,770.00, UPT PSMB sebesar Rp276,900.00 dan UPT PPK sebesar Rp802,500.00. Berikut rincian perhitungan persediaan akhir per 31 Desember 2022:

**Tabel 5.22**  
**Rincian Perhitungan Persediaan Per 31 Desember 2022**

Uraian	Unit Dinas	UPT P2IPK	UPT PSMB	UPT PPK	Jumlah
Persediaan Awal	2,307,475.00	392,529,492.75	473,800.00	-	395,310,767.75
Belanja BHP (+)	2,412,229,503.00	494,922,926.00	97,195,403.00	53,675,000.00	3,058,022,832.00

Uraian	Unit Dinas	UPT P2IPK	UPT PSMB	UPT PPK	Jumlah
Beban BHP (-)	2,412,613,078.00	603,027,148.75	97,392,303.00	52,872,500.00	3,165,905,029.75
<b>Persediaan Akhir</b>	<b>1,923,900.00</b>	<b>284,441,770.00</b>	<b>276,900.00</b>	<b>802,500.00</b>	<b>287,445,070.00</b>
Alat Tulis Kantor	1,923,900.00	108,673,100.00	276,900.00	802,500.00	111,676,400.00
Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	-	25,817,000.00	-	-	25,817,000.00
Perangko, materai dan benda pos lainnya	-	100,000.00	-	-	100,000.00
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	311,000.00	-	-	311,000.00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	139,120,990.00	-	-	139,120,990.00
Bahan/bibit tanaman	-	10,203,180.00	-	-	10,203,180.00
Bahan obat-obatan	-	200,000.00	-	-	200,000.00
Kelengkapan Petugas Lapangan	-	6,500.00	-	-	6,500.00

Tabel diatas menunjukkan bahwa Persediaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari persediaan awal sebesar Rp395,310,767.75 kemudian ditambah Belanja Bahan Pakai Habis Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3,058,022,832.00 lalu dikurangi dengan Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2022 sebesar Rp3,165,905,029.75, sehingga diperoleh saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp287,445,070.00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>42,295,703,439.27</b>	<b>44,157,232,242.58</b>

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp42,295,703,439.27, dimana terjadi penurunan sebesar Rp1,861,528,803.31 atau 4,22% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian mutasi Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.


**Tabel 5.23**  
**Rincian Mutasi Harga Perolehan Aset Tetap Tahun 2022**

Aset Tetap	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2021
		Bertambah	Berkurang	
Tanah	9,356,950,000.00	-	-	9,356,950,000.00
Peralatan dan Mesin	25,506,841,660.23	1,604,386,785.00	466,110,000.00	24,368,564,875.23
Gedung dan Bangunan	27,545,700,371.27	354,195,630.00	-	27,191,504,741.27

Aset Tetap	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2021
		Bertambah	Berkurang	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	470,357,650.00	-	-	470,357,650.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	62,879,849,681.50	1,958,582,415.00	466,110,000.00	61,387,377,266.50

Tabel diatas menunjukkan rincian mutasi Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, dimana terjadi mutasi bertambah sebesar Rp1,958,582,415.00 dan mutasi berkurang sebesar Rp466,110,000.00 sehingga diperoleh saldo Harga Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp62,879,849,681.50. Berikut gambar yang menyajikan komposisi Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022:

**Gambar 5.19**  
**Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2022**



Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Harga Perolehan Aset Tetap Tahun 2022, komposisi terbesar terdapat pada Gedung dan Bangunan yaitu 43,81% dari total Harga Perolehan Aset Tetap Tahun 2022 sedangkan komposisi terkecil yaitu Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar 0,75% dari total Harga Perolehan Aset Tetap Tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>1. Tanah</b>	<b>9,356,950,000.00</b>	<b>9,356,950,000.00</b>

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Harga Perolehan Tanah Tahun 2022 tidak mengalami perubahan. saldo Tanah per 31 Desember 2022 hanya terdiri dari Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp9,356,950,000.00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Peralatan Dan Mesin</b>	<b>25,506,841,660.23</b>	<b>24,368,564,875.23</b>

Saldo Harga Perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 Sebesar Rp25,506,841,660.23 dimana bertambah sebesar Rp1,138,276,785.00 atau 4,67% dari Peralatan dan Mesin Tahun 2021 yang sebesar Rp24,368,564,875.23. Bertambahnya Harga Perolehan Peralatan dan Mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 disebabkan oleh adanya mutasi Tahun 2022 yang terdiri dari:

- a) Mutasi bertambah Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,365,786,785.00.
- b) Mutasi bertambah Reklasifikasi Peralatan Komputer berupa Laptop Lenovo yang sebelumnya diperoleh dari Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga Tahun 2022 sebesar Rp10,334,100.00.
- c) Mutasi bertambah reklasifikasi Aset Lain-lain ke Perlatan dan Mesin berupa Tractor pada Tahun 2022 sebesar Rp238,600,000.00.
- d) Mutasi berkurang Penghapusan Kendaraan Dinas Tahun 2022 yang telah dilelang dengan No. SK 024/6115/BPKAD sebesar Rp227,510,000.00.
- e) Mutasi berkurang Mutasi antar SKPD berupa Kendaraan Dinas Roda 4 yaitu kendaraan dengan Nomor Plat DN. 1445 ST ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan No. SK 028/1121/BPKAD sebesar Rp238,600,000.00.
- f) Mutasi berkurang reklasifikasi Peralatan Rumah Tangga ke Perlatan Komputer berupa Laptop Lenovo sebesar Rp10,334,100.00.

Adapun Peralatan dan Mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp25,506,841,660.23 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.24**  
**Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022**

<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>Harga Perolehan</b>
Alat Besar Darat	24,607,164,875.23
Alat Angkutan Darat Bermotor	573,840,000.00
Alat Bengkel Tak Bermesin	3,746,250.00
Alat Kantor	62,171,000.00
Alat Rumah Tangga	40,756,140.00

<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>Harga Perolehan</b>
Komputer Unit	154,927,695.00
Peralatan Komputer	64,235,700.00
Jumlah	25,506,841,660.23

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>27,545,700,371.27</b>	<b>27,191,504,741.27</b>

Saldo Harga Perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 Sebesar Rp27,545,700,371.27. Saldo Harga Perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 bertambah sebesar Rp354,195,630.00 atau 1,30% dari Gedung dan Bangunan Tahun 2021 yang sebesar Rp27,191,504,741.27. Bertambahnya Harga Perolehan Gedung dan Bangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 disebabkan oleh adanya mutasi Tahun 2022 yang hanya terdiri dari Mutasi bertambah berupa Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp354,195,630.00. Adapun Saldo Harga Perolehan Gedung dan Bangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp27,545,700,371.27 terdiri dari:

**Tabel 5.25**  
**Rincian Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022**

<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>Harga Perolehan</b>
Bangunan Gedung Tempat Kerja	27,211,464,741.27
Tugu/Tanda Batas	334,235,630.00
Jumlah	27,545,700,371.27

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>470,357,650.00</b>	<b>470,357,650.00</b>

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Harga Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp470,357,650.00, dimana tidak terjadi perubahan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Tidak terdapat saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 .

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 20145</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>(20,584,146,242.23)</b>	<b>(17,230,145,023.92)</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp20,584,146,242.23 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp3,354,001,218.31 atau 19,47% jika dibandingkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021 yang sebesar Rp17,230,145,023.92. Berikut rincian mengenai mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.


**Tabel 5.26**  
**Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022**

<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>Per 31 Desember 2022</b>	<b>Koreksi Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Beban Penyusutan Tahun 2022</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>
PeralatandanMesin	16,683,898,770.23	(506,026,964.00)	3,317,927,643.31	13,871,998,090.92
GedungdanBangunan	3,799,385,600.00	-	511,762,639.00	3,287,622,961.00
Jalan,Irigasi,danJaringan	100,861,872.00	18,700,000.00	11,637,900.00	70,523,972.00
<b>Jumlah</b>	<b>20,584,146,242.23</b>	<b>(487,326,964.00)</b>	<b>3,841,328,182.31</b>	<b>17,230,145,023.92</b>

Tabel diatas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 berasal dari mutasi tambah atas pengakuan Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp3,841,328,182.31 dan koreksi berkurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp487,326,964.00, sehingga diperoleh saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp20,584,146,242.23. Berikut komposisi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 :



**Gambar 5.20**  
**Komposisi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022**



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang terbesar yaitu Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dengan komposisi sebesar 81,05%, sedangkan komposisi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang terkecil yaitu Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan komposisi sebesar 0,49%.

Selain aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rekapitulasi aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap (Barang Ekstrakomptabel) tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.27**  
**Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Tetap**  
**(Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2022**

Barang Ekstrakomptabel	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2021
		Bertambah	Berkurang	
Peralatan dan Mesin	109,504,622.50	-	-	109,504,622.50
Gedung dan Bangunan	24,520,000.00	-	-	24,520,000.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>134,024,622.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134,024,622.50</b>

Tabel diatas menunjukkan saldo Barang Ekstrakomptabel Tahun 2022 tidak mengalami mutasi, sehingga diperoleh saldo Barang Ekstrakomptabel per 31 Desember 2022 tetap sebesar Rp134,024,622.50.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.2.1.3 Aset Lainnya</b>	<b>449,615,807.00</b>	<b>476,079,407.00</b>

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya

yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terdiri dari Kemitraan Pihak Ketiga berupa perjanjian kerjasama pemanfaatan aset oleh pihak ketiga, Aset Lain-lain yaitu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif karena rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan dan Aset Tidak Berwujud. Berikut rincian Aset Lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022:

**Tabel 5.28**  
**Rincian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2022**

Aset Lainnya	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2021
		Bertambah	Berkurang	
Kemitraan Pihak Ketiga	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00
Aset Tak Berwujud	64,636,000.00	-	-	64,636,000.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(17,476,617.00)	(6,463,600.00)	-	(11,013,017.00)
Aset Lain-lain Rusak Berat	669,196,100.00	-	-	669,196,100.00
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(258,739,676.00)	(189,900,000.00)	(198,900,000.00)	(267,739,676.00)
<b>Jumlah</b>	<b>478,615,807.00</b>	<b>(196,363,600.00)</b>	<b>(198,900,000.00)</b>	<b>476,079,407.00</b>

Saldo Nilai Bersih Aset Lainnya per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp478,615,807.00 yang terdiri dari:

- a) Kemitraan Pihak Ketiga sebesar Rp21,000,000.00 yang sebelumnya berupa Aset Lain-lain yang direklasifikasi berdasarkan Masing Permendagri 108.
- b) Aset Tidak Berwujud dengan Nilai Bersih sebesar Rp47,159,383.00 yang terdiri dari Harga Perolehan sebesar Rp64.636.000,00 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp17,476,617.00 yang mengalami mutasi bertambah sebesar Rp6,463,600.00 berasal dari pengakuan Beban Amortisasi Tahun 2022.
- c) Aset Lain-lain Rusak Berat dengan Nilai Bersih sebesar Rp381,456,424.00 yang terdiri dari Harga Perolehan sebesar Rp470,296,100.00 dan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat sebesar Rp88,839,676.00, yang mengalami mutasi bertambah sebesar Rp189,900,000.00 berasal dari pengakuan Beban Penyusutan Tahun 2022 dan mutasi berkurang berasal dari Penghapusan Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp198,900,000.00 dan penyesuaian koreksi Audited BPK Tahun 2022 sebesar Rp169,900,000.00.

Selain Aset Lainnya yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, terdapat Aset Lainnya yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu berupa Aset Lain-lain yang tergolong Barang Ekstrakomptabel sebesar Rp20,000,000.00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.2. Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 tidak memiliki Kewajiban.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.3. Ekuitas</b>	<b>43,032,764,316.27</b>	<b>45,036,549,590.66</b>

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp43,032,764,316.27 dimana terjadi penurunan sebesar Rp2,003,785,274.39 atau 4,45% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp45,036,549,590.66. Berikut rincian pembentukan Ekuitas Akhir Tahun 2022.

**Tabel 5.29**  
**Rincian Pembentukan Ekuitas Tahun 2022**

<b>Pembentukan Ekuitas</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
Ekuitas Awal	45,036,549,590.66	45,101,975,665.29
Surplus/(Defisit)	(29,151,535,040.06)	(29,754,682,190.97)
Dampak Kumulatif		
Koreksi Nilai Persediaan Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	239,816,964.00	(118,381,221.66)
Ekuitas Dikonsolidasikan	26,907,932,801.67	29,807,637,338.00
Ekuitas Akhir	43,032,764,316.27	45,036,549,590.66

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akruar untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset karena penghapusan dan mutasi

aset antar SKPD. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

### 5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1 Pendapatan Daerah– LO</b>	<b>328,057,525.00</b>	<b>257,233,885.00</b>


Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Daerah –LO Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 ialah sebesar Rp328,057,525.00 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp70,823,640.00 atau 27,53% jika dibandingkan dengan Pendapatan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp257,233,885.00. Adapun Pendapatan Daerah –LO Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 hanya terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebagai berikut:

**Tabel 5.30**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/(Turun)	
			Rp.	%
Retribusi Daerah - LO	321,057,525.00	236,233,885.00	84,823,640.00	35.91
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7,000,000.00	21,000,000.00	(14,000,000.00)	(66.67)
Jumlah	328,057,525.00	257,233,885.00	70,823,640.00	27.53


Tabel diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2022 terdiri dari Retribusi Daerah - LO sebesar Rp321,057,525.00 dan Lain-lain PAD Yang Sah - LO sebesar Rp7,000,000.00. Berikut grafik komparasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021:

**Gambar 5.21**  
**Komparasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2022**



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2022 sebesar Rp321,057,525.00, dimana mengalami peningkatan pada Retribusi Daerah – LO sebesar Rp84,823,640.00 dan Lain-lain PAD Yang Sah - LO mengalami penurunan sebesar Rp9,000,000.00 atau 42,86% dari Tahun 2021 sebesar Rp21,000,000.00

**Gambar 5.22**  
**Komposisi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2022**



Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2022, komposisi terbesar terdapat pada Retribusi Daerah - LO yaitu 97,87%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Lain-lain PAD Yang Sah - LO sebesar 2,13% dari total Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1 Retribusi Daerah – LO</b>	<b>321,057,525.00</b>	<b>236,233,885.00</b>


Pendapatan Retribusi Daerah-LO hanya mencakup mencakup Pendapatan Retribusi Daerah-LO. Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2022 sebesar Rp321,057,525.00, dimana mengalami peningkatan pada Retribusi Daerah – LO sebesar Rp84,823,640.00 atau 35,91% dari Tahun 2021 sebesar Rp236,233,885.00. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan Pendapatan-LO dengan jumlah realiasi Pendapatan-LRA pada Tahun 2022 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan. Berikut rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 :

**Tabel 5.31**  
**Rincian Retribusi Daerah-LO Tahun 2022**

Retribusi Daerah (PAD) - LO	Tahun 2022		
	LO	LRA	Selisih
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	57,119,000.00	57,119,000.00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	263,938,525.00	263,938,525.00	-
Jumlah	321,057,525.00	321,057,525.00	-

Berasarkan tabel diatas, adapun Retribusi Daerah-LO berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO sebesar Rp57,119,000.00 dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO sebesar Rp263,938,525.00, dimana tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Pendapatan-LO dengan jumlah realiasi Pendapatan-LRA pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO Tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Berikut gambar yang menyajikan komposisi Retribusi Daerah-LO Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022:

**Gambar 5.23**  
**Komposisi Retribusi Daerah-LO Tahun 2022**



Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Retribusi Daerah-LO Tahun 2022, komposisi terbesar terdapat pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO yaitu sebesar 82,81%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO sebesar 17,79% dari total Retribusi Daerah-LO Tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.1.2 Lain-Lain PAD Yang Sah – LO</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>21,000,000.00</b>

Lain-lain PAD Yang Sah – LO pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah sebesar Rp12,000,000.00, dimana mengalami penurunan sebesar Rp9,000,000.00 atau 42,86% dari Tahun 2021 sebesar Rp21,000,000.00. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan Pendapatan-LO dengan jumlah realiasi Pendapatan-LRA pada Tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Berikut rincian Lain-lain PAD Yang Sah – LO Tahun 2022 :

**Tabel 5.32**  
**Rincian Lain-lain PAD Yang Sah – LO Tahun 2022**

Lain-lain PAD Yang Sah - LO	Tahun 2022		
	LO	LRA	Selisih
Hasil Sewa BMD-LO	7,000,000.00	12,000,000.00	5,000,000.00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	-	-	-
Jumlah	7,000,000.00	12,000,000.00	5,000,000.00

Berasarkan tabel diatas, adapun Lain-lain PAD Yang Sah - LO berasal dari Hasil Sewa BMD-LO sebesar Rp12,000,000.00 yang dimana terdapat selisih pengakuan pendapatan LO dengan Pendapatan LRA dikarenakan adanya pengakuan Pelunasan pada Tahun 2022 atas Piutang Sewa Rumah Dinas Tahun 2021 sebesar Rp10,000,000.00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.2 Beban</b>	<b>29,479,592,565.06</b>	<b>30,011,916,075.97</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp29,479,592,565.06 atau terjadi penurunan sebesar Rp532,323,510.91 atau 1,77% dari jumlah Beban Tahun 2021 sebesar Rp30,011,916,075.97. Jumlah Beban-LO sendiri hanya meliputi Beban Operasi dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.2.1 Beban Operasi</b>	<b>29,479,592,565.06</b>	<b>30,011,916,075.97</b>

Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban Operasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp29,479,592,565.06 atau terjadi penurunan sebesar Rp532,323,510.91 atau 1,77% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ini rincian Beban Operasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.


**Tabel 5.33**  
**Rincian Beban Operasi Tahun 2022**

Beban Operasi	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/(Turun)	
			Rp.	%
Beban Pegawai	10,682,273,963.00	10,408,928,751.00	273,345,212.00	2.63
Beban Barang dan Jasa	14,099,526,819.75	14,862,107,187.25	(762,580,367.50)	(5.13)

Beban Operasi	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/(Turun)	
			Rp.	%
Beban Hibah	850,000,000.00	1,200,000,000.00	(350,000,000.00)	(29.17)
Beban Penyisihan Piutang	-	5,000,000.00	(5,000,000.00)	(100.00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,317,927,643.31	3,010,526,050.72	307,401,592.59	10.21
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	511,762,639.00	507,252,587.00	4,510,052.00	0.89
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11,637,900.00	11,637,900.00	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	6,463,600.00	6,463,600.00	-	-
Jumlah	29,479,592,565.06	30,011,916,075.97	(532,323,510.91)	(1.77)

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian Beban Operasi Tahun 2022, dimana mayoritas mengalami penurunan, penurunan paling besar terjadi pada Beban Barang dan Jasa yaitu sebesar Rp762,563,867.50 atau 5,13% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemudian Beban Hibah mengalami penurunan sebesar Rp350,000,000.00 atau 29,17% dan Beban Penyisihan Piutang yang tidak terdapat pada Tahun 2022. Sedangkan untuk peningkatan terjadi pada Beban Pegawai sebesar Rp273,345,212.00 atau 2,63% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemudian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp299,066,560.59 atau 9,93% dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp3,395,933.00 atau 0,67%. Kemudian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut gambar komparasi Beban Operasi-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.


**Gambar 5.24**  
**Komparasi Beban Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021**





Gambar diatas menunjukkan rincian komparasi Beban Operasi Tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021, dimana secara mayoritas menunjukkan terjadi peningkatan yaitu pada peningkatan juga terjadi pada 4 (empat) item Beban Operasi yaitu pada Beban Pegawai, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Beban Penyusutan Aset Lainnya, sedangkan penurunan terjadi pada ke 3 (tiga) item Belanja Operasi Tahun 2022 yaitu pada Beban Barang dan Jasa, Hibah, dan Penyisihan Piutang, sementara Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut gambar yang menyajikan komposisi Beban Operasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022:

**Gambar 5.25**  
**Komposisi Beban Operasi Tahun 2022**



Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Beban Operasi Tahun 2022, komposisi terbesar terdapat pada Beban Barang dan Jasa yaitu sebesar 47,54%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar 0,02% dari total Beban Operasi Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Beban Pegawai</b>	<b>10,682,273,963.00</b>	<b>10,408,928,751.00</b>

Beban Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebesar Rp10,682,273,963.00. Beban pegawai Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp273,345,212.00 atau 2,63% dari Tahun 2021 sebesar Rp10,408,928,751.00. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan Beban Pegawai dengan jumlah realiasi Belanja Pegawai pada Tahun 2022 akibat perbedaan basis


akuntansi yang digunakan. Tabel berikut menunjukkan rincian Beban Pegawai Tahun 2022.

**Tabel 5.34**  
**Rincian Beban Pegawai Tahun 2022**

Beban Pegawai	Tahun 2022		
	LO	LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6,314,830,085.00	6,314,830,085.00	-
Beban Tambahan Penghasilan ASN	4,080,843,878.00	4,080,843,878.00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	286,600,000.00	286,600,000.00	-
Jumlah	10,682,273,963.00	10,682,273,963.00	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Pegawai dengan jumlah realiasi Belanja Pegawai pada Tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Berikut disajikan gambar komposisi Beban Pegawai Tahun 2022.

**Gambar 5.26**  
**Komposisi Beban Pegawai Tahun 2022**



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk Beban Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ialah pada Beban Gaji dan Tunjangan ASN yaitu sebesar 59,12%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan komposisi sebesar 2,68% dari total Beban Pegawai Tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>2. Beban Barang Dan Jasa</b>	<b>14,099,526,819.75</b>	<b>14,862,107,187.25</b>

Beban Barang dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp14,099,526,819.75, dimana terjadi penurunan sebesar

Rp762,580,367.50 atau 5,13% dari total Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp14,862,107,187.25. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan Beban Barang dan Jasa dengan jumlah realiasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Rincian atas Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.35**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022**


Beban Barang dan Jasa	Tahun 2022		
	LO	LRA	Selisih
Beban Barang	3,049,122,529.75	2,941,256,832.00	107,865,697.75
Beban Jasa	5,455,490,162.00	5,455,490,162.00	-
Beban Pemeliharaan	670,630,117.00	670,630,117.00	-
Beban Perjalanan Dinas	4,924,284,011.00	4,924,284,011.00	-
Jumlah	14,099,526,819.75	13,991,661,122.00	107,865,697.75

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Barang dan Jasa dengan jumlah realiasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan yaitu sebesar Rp107,865,697.75 pada Beban Barang yang disebabkan penyesuaian atas Persediaan Akhir Barang Pakai Habis per 31 Desember 2022 dengan perhitungan sebagai berikut:

<b>Persediaan Awal Bahan Pakai Habis</b>	<b>395,310,767.75</b>
Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2020	2,941,256,832.00
Persediaan Bahan Pakai Habis Tersedia	<u>3,336,567,599.75</u>
Persediaan Akhir Bahan Pakai Habis	(287,445,070.00)
<b>Beban Bahan Pakai Habis Seharusnya</b>	<b><u>3,049,122,529.75</u></b>

Berdasarkan perhitungan di atas yang menunjukkan bahwa persediaan awal Tahun 2022 sebesar Rp395,310,767.75 ditambah Belanja Barang Pakai Habis 2022 sebesar Rp2,941,256,832.00 sehingga diperoleh persediaan yang tersedia sebesar Rp3,336,567,599.75, kemudian dikurangi persediaan akhir Tahun 2022 sebesar Rp287,445,070.00, sehingga diperoleh nilai Beban Barang Tahun 2022 sebesar Rp3,049,122,529.75 yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional Tahun 2022. Berikut disajikan gambar komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2022.

**Gambar 5.27**  
**Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2022**



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk Beban Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ialah pada Beban Jasa yaitu sebesar 38,69%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Beban Pemeliharaan dengan komposisi sebesar 4,76% dari total Beban Barang dan Jasa Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Beban Hibah</b>	<b>850,000,000.00</b>	<b>1,200,000,000.00</b>


Beban Hibah Tahun 2022 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 ialah sebesar Rp850,000,000.00 dimana mengalami penurunan sebesar Rp350,000,000.00 atau 29,17% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan Beban Hibah dengan jumlah realiasi Belanja Hibah pada Tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan Rincian atas Beban Hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.36**  
**Rincian Beban Hibah Tahun 2022**

<b>Beban Hibah</b>	<b>Tahun 2022</b>		
	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>Selisih</b>
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	800,000,000.00	800,000,000.00	-
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50,000,000.00	50,000,000.00	-
<b>Jumlah</b>	<b>850,000,000.00</b>	<b>850,000,000.00</b>	<b>-</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Hibah dengan jumlah realiasi Belanja Hibah pada Tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Berikut disajikan gambar komposisi Beban Hibah Tahun 2022.

**Gambar 5.28**  
**Komposisi Beban Hibah Tahun 2022**



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk Beban Hibah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ialah pada Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yaitu sebesar 94,12%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan komposisi sebesar 5,88% dari total Beban Hibah Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>4. Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

Beban Penyisihan Piutang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 sebesar Rp5,000,000.00 merupakan penyisihan piutang tak tertagih atas Piutang Sewa Kantin Coklat yang mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan pada Tahun 2022 tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>3,317,927,643.31</b>	<b>3,010,526,050.72</b>

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebesar Rp3,317,927,643.31 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp307,401,592.59 atau 10,21% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>6. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>511,762,639.00</b>	<b>507,252,587.00</b>

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebesar Rp511,762,639.00 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp4,510,052.00 atau 0,89% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>7. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>11,637,900.00</b>	<b>11,637,900.00</b>

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebesar Rp11,637,900.00 dimana jumlahnya sama besar dengan tahun sebelumnya.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>8. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>6,463,600.00</b>	<b>6,463,600.00</b>

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebesar Rp6,463,600.00 dimana jumlahnya sama besar dengan tahun sebelumnya.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.3 Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(29,151,535,040.06)</b>	<b>(29,754,682,190.97)</b>

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit sebesar Rp29,151,535,040.06, dimana terjadi penurunan Defisit sebesar Rp603,147,150.91 atau 2,03% jika dibandingkan dengan Defisit tahun sebelumnya.

#### **5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun 2022. Jumlah Ekuitas Akhir Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp43,032,764,316.27. Jumlah tersebut berasal dari saldo awal Ekuitas 2021 (Saldo Akhir per 31 Desember 2021) sebesar

Rp45,036,549,590.66, dikurangi Defisit-LO Tahun 2022 sebesar Rp29,151,535,040.06, kemudian ditambahkan dengan Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp239,816,964.00 dan yang terakhir ditambahkan dengan Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp26,907,932,801.67. Berikut rincian Pembentukan Ekuitas Akhir Tahun 2022:

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
Ekuitas Awal	45,036,549,590.66	45,101,975,665.29
Surplus/(Defisit)	(29,151,535,040.06)	(29,754,682,190.97)
Dampak Kumulatif	-	-
Koreksi Nilai Persediaan Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	239,816,964.00	(118,381,221.66)
Ekuitas Dikonsolidasikan	26,907,932,801.67	29,807,637,338.00
Ekuitas Akhir	43,032,764,316.27	45,036,549,590.66

#### 5.4.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp45,036,549,590.66.

#### 5.4.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit-LO Sebesar Rp29,151,535,040.06. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

#### 5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan transaksi koreksi yang berdampak kumulatif yang dapat diakibatkan oleh perubahan keebijakan atau kesalahan mendasar pada tahun berjalan. Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebesar Rp239,816,964.00 diperoleh dari:

- a) Koreksi ekuitas bertambah koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin akibat adanya penghapusan dan mutasi keluar Aset Tetap sebesar Rp445,910,776.00.
- b) Koreksi ekuitas bertambah akibat adanya Aset Lain-lain yang baru ditemukan pada Tahun 2022 sebesar Rp39,700,000.00.

- c) Koreksi ekuitas bertambah koreksi BPK atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2022 sebesar Rp40,116,188.00.
- d) Koreksi ekuitas berkurang penghapusan Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Roda 4 yang telah dilelang (No.SK 024/6115/BPKAD) sebesar Rp227,510,000.00.
- e) Koreksi ekuitas berkurang mutasi Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Roda 4 dengan Nomor Plat DN. 1445 ST ke BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah (No.SK 028/1121/BPKAD) sebesar Rp238,600,000.00.
- f) Koreksi ekuitas berkurang koreksi BPK atas nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp18,700,000.00.

#### 5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Jumlah Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Sebesar Rp26,907,932,801.67. Rekening Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (Timbal Balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

### 5.5 Analisis Laporan Keuangan

#### 5.5.1 Analisis Vertikal Dalam Laporan Realisasi Anggaran OPD

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (26,910,859,975.00)$$

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(26,910,859,975.00)
Total Pendapatan	=	333,057,525.00
Total Belanja	=	27,243,917,500.00

Selisih -

Penjelasan
SiLPA Tahun Berjalan haruslah sama dengan Total Pendapatan dikurangi dengan Total Belanja. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih pada LRA Tahun 2022.



### 5.5.2 Analisis Vertikal Dalam Neraca OPD

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 43,032,764,316.27$$

$$\text{Aset} = 43,032,764,316.27$$

$$\text{Total Kewajiban} = -$$

$$\text{Total Ekuitas} = 43,032,764,316.27$$

$$\text{Selisih} = -$$

Penjelasan
------------

Aset haruslah sama dengan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas, dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih dengan Jumlah Aset pada Neraca Tahun 2022.
--

Rumus

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = \text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} + \text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = -$$

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = -$$

$$\text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} = -$$

$$\text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = -$$

$$\text{Selisih} = -$$

Penjelasan
------------

Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih pada Neraca Tahun 2022.
--

### 5.5.3 Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus

$$\text{Surplus/Defisit LO} = \text{Total Pendapatan (LO)} - \text{Total Beban (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)} = (29,151,535,040.06)$$

$$\text{Surplus/Defisit LO} = (29,151,535,040.06)$$

$$\text{Total Pendapatan (LO)} = 328,057,525.00$$

$$\text{Total Beban (LO)} = 29,479,592,565.06$$

$$\text{Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)} = -$$

$$\text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)} = -$$

$$\text{Selisih} = -$$

Penjelasan
------------

Surplus/(Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO). Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih hasil perhitungan Surlus/(Defisit) LO dengan Surlus/(Defisit) pada Laporan Operasional Tahun 2022.
---

#### 5.5.4 Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surlus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = 43,032,764,316.27$$

Ekuitas Akhir	=	43,032,764,316.27
Ekuitas Awal	=	45,036,549,590.66
Surlus (Defisit) LO	=	(29,151,535,040.06)
Koreksi Ekuitas	=	239,816,964.00
Ekuitas Dikonsolidasikan	=	<u>26,907,932,801.67</u>

Selisih -

Penjelasan
Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas Awal ditambah Surlus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah Ekuitas Dikonsolidasikan. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih hasil perhitungan Ekuitas Akhir dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022.

#### 5.5.5 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca OPD

Rumus

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \text{Penambahan Aset Tetap} = 1,492,472,415.00$$

Belanja Modal	=	1,719,982,415.00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	62,879,849,681.50
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	<u>61,387,377,266.50</u>
Selisih		(227,510,000.00)

Penjelasan
Realisasi Belanja Modal haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi selisih kurang dengan penambahan pada Neraca Tahun 2022 Sebesar Rp227,510,000.00 yang disebabkan adanya penyesuaian atas Aset Tetap berupa penghapusan dan mutasi keluar Aset Tetap Jumlah tersebut telah dijelaskan dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca.

#### 5.5.6 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca OPD

Rumus

$$\text{Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan} = \text{Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya} = 45,036,549,590.66$$

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	45,036,549,590.66
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	<u>45,036,549,590.66</u>
Selisih		-

Penjelasan	
Ekuitas Awal LPE haruslah sama dengan Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada Tahun 2022, tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Ekuitas Awal LPE dengan Ekuitas Akhir Tahun Sebelumnya pada LPE.	

Rumus			
Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE	=	(29,331,985,889.06)	
Surplus/Defisit pada LO	=	(29,331,985,889.06)	
Surplus/Defisit pada LPE	=	<u>(29,331,985,889.06)</u>	
Selisih			-

Penjelasan	
Surplus/Defisit pada LO haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada LPE. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada Tahun 2022, tidak terjadi selisih antara Surplus/Defisit pada LO dengan Surplus/Defisit pada LPE	

#### 5.5.7 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca OPD

Rumus			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO = Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA - Piutang Pendapatan Awal Tahun + Piutang Pendapatan Akhir Tahun	=	333,057,525.00	
Pendapatan Asli Daerah (LO)	=	328,057,525.00	
Pendapatan Asli Daerah (LRA)	=	333,057,525.00	
Piutang Pendapatan Awal Tahun	=	-	
Piutang Pendapatan Akhir Tahun	=	<u>-</u>	
Selisih			(5,000,000.00)

Penjelasan	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO haruslah sama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA dikurangi Piutang Pendapatan Awal Tahun ditambah Piutang Pendapatan Akhir Tahun. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi selisih sebesar Rp5,000,000.00 dikarenakan adanya pelunasan Piutang Pendapatan Tahun 2021 pada Tahun 2022. Jumlah tersebut telah dijelaskan dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.	

Rumus			
Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun	=	203,235,397.75	
Beban Persediaan (LO)	=	-	
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	95,369,700.00	
Persediaan Awal Tahun	=	<u>395,310,767.75</u>	

Persediaan Akhir Tahun	=	287,445,070.00
Selisih		<u>203,235,397.75</u>

Penjelasan	
Beban Persediaan (LO) haruslah sama dengan Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi selisih sebesar Rp203,235,397.75 akibat penyesuaian atas Persediaan Akhir Tahun 2022. Jumlah tersebut telah dijelaskan dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca dan Laporan Operasional.	

Rumus

$$\begin{aligned} \text{Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO)} &= (\text{Akum. Penyusutan Akhir Tahun} - \text{Akum. Penyusutan Awal Tahun}) \\ &+ (\text{Akum. Amortisasi Akhir Tahun} - \text{Akum. Amortisasi Awal Tahun}) \end{aligned} = 3,360,464,818.31$$

Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO)	=	3,847,791,782.31
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	20,584,146,242.23
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	17,230,145,023.92
Akum. Amortisasi Akhir Tahun	=	17,476,617.00
Akum. Amortisasi Awal Tahun	=	<u>11,013,017.00</u>
Selisih		(487,326,964.00)

Penjelasan	
Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO) haruslah sama dengan Akum. Penyusutan dan Amortisasi Akhir Tahun dikurangi Akum. Penyusutan dan Amortisasi Awal Tahun. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi selisih sebesar Rp487,326,964.00 diakibatkan penyesuaian yang dilakukan atas Akumulasi penyusutan masing-masing Aset Tetap berdasarkan hasil perhitungan kembali yang dilakukan setiap tahunnya karena adanya Penghapusan dan Mutasi Keluar Aset Tetap, serta Beban Penyusutan Aset Lainnya. Jumlah tersebut telah dijelaskan dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca	

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2022 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 31 Maret 2023

Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Pelaksana,

**RICHARD ARNALDO, SE., M.SA**

NIP. 19821123 200604 1 006